

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Stewardship theory merupakan teori alternatif dari *agency theory* yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. *Stewardship theory* menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan bahwa pihak manajemen dapat berperilaku baik sesuai dengan peraturan organisasi demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Tindakan tersebut menciptakan hubungan yang baik antara kepuasan dari organisasi dan kesuksesan bagi manajemen. Kesuksesan dari organisasi tercipta dengan memaksimalkan peran prinsipal dan kinerja dari manajemen.

Teori stewardship terjadi dalam akuntansi sektor publik karena adanya pihak masyarakat (*principals*) mendelegasikan fungsi-fungsi pengelolaannya sendiri dalam pemerintah kepada pihak yang dianggap dapat menjalankannya yaitu pemerintah (*stewards*). *Stewards* menjalankan tugasnya sebagai pengelola organisasi pemerintah dengan baik didukung dengan tingkat kepuasannya atas partisipasi yang diberikan oleh masyarakat selaku partisipal atau kinerjanya. Kerjasama

antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, selain kinerja dari pemerintah partisipasi masyarakat sebagai *principals* juga dapat menentukan pelaksanaan pemerintah sesuai rencana.

Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini yaitu terletak pada masyarakat desa sebagai *principals* menyerahkan pengelolaan sumber daya atau pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai *stewards*. Aparatur desa sebagai pihak di dalam pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai peraturan pemerintah desa guna tercapainya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan desa oleh aparatur desa.

2. Teori Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan

dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang handal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No.8 Tahun 2006 dan PP No.60 Tahun 2008. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.

- 3) Pengamanan aset negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Informasi

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006), sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Bodnar dan Hopwood (2006) mengatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan kumpulan peralatan dan manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya.

Sistem informasi pada dasarnya adalah sekelompok unsur, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memproses data transaksi yang dibutuhkan yang berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan,

mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Menurut Romney dan Steinbart (2011) tujuan sistem informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mendukung operasi-operasi sehari-hari.
- 2) Mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- 3) Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Fungsi sistem informasi adalah sebuah sistem yang berisikan tentang informasi mengenai organisasi dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas dasar yang ada dalam sistem informasi adalah *input*, proses dan *output* mengerjakan informasi yang dibutuhkan informasi. Umpan baliknya adalah *output* yang dikembalikan kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mengevaluasi dan menyaring data *input*.

4. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa

“Desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif masyarakat, hak atas asal usul atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa”. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 mengenai “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34,

desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurus sistem di organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa”.

Masa pengelolaan keuangan desa adalah 1 tahun anggaran (1 Januari s.d 31 Desember). Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu kepala desa mewakili pemerintah desa serta memegang kekuasaan mengelola keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Sekretaris desa, kepala desa dan bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD. Sebagaimana dikemukakan oleh Moehariono (2012), kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang terutang dalam perencanaan jangka panjang organisasi.

Mangkunegara (2007) membagi kinerja dalam dua yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja bisa diukur melalui jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasi antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan, serta menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dan yang sudah terealisasi (Wibowo, 2011). Dari segi keuangan, kinerja merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas Jumingan (2006). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparat desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. Dalam ketentuan umum Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan pemberian hak otonom kepada desa bertujuan untuk memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara sendiri termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga pembelanjaan anggaran.

Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014). Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat diukur dengan menggunakan indikator (1) efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang telah ditetapkan, (2) efektivitas adalah tingkat perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, (3) ekonomis adalah perbandingan antara input dan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter dan (4) pelaporan

yang memadai. Menurut penelitian Suwondo, dkk (2013) instrument pengukuran kinerja terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur meliputi: (1) prestasi kerja, (2) keahlian, (3) perilaku, (4) kepemimpinan.

5. Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan dan dengan tujuan memajukan (Ubels, dkk (2010). Menurut Soeprapto (2003) kapasitas adalah sikap kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu.

Suryukoco (2010) mengungkapkan kapabilitas atau kapasitas merupakan ukuran takar kemampuan setiap orang atau institusi dalam menjalankan kewajibannya. Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekausaan atas pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu

memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar, dkk 2015). Prasetyo dan Muis (2015) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Suryadi (2016) terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan dari riwayat pendidikan dan kurangnya pelatihan. Jalil (2017) sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemerintah desa dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

6. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Kualitas merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (Sinambela dan Poltak, 2010). Assauri (2008) mengartikan kualitas merupakan komponen yang ada pada suatu benda atau wujud yang mengakibatkan benda tersebut dapat digunakan dengan tujuan yang diinginkan atau dibutuhkan. Parasuraman, dkk (1994) menyatakan kualitas layanan merupakan indikator yang terdiri dari *empaty, assurance, tangible, responsiveness dan reliability*. *Tangible* yaitu tampilan seperti fasilitas keramahan pegawai, fisik serta perlengkapan akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap konsumen. *Reliability* yaitu kehandalan perusahaan akan memberikan pelayanan seperti keakuratan yang akan berdampak pada tingkat loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan yang merupakan pelayanan dari perusahaan.

Responsiveness adalah daya tanggap setiap karyawan yang ada di perusahaan guna melayani customer ketika sebuah pelayanan yang baik maka akan terciptanya sebuah hubungan kekeluargaan antara karyawan dan customer. *Assurance* yaitu jaminan dimana setiap karyawan harus memiliki pengetahuan, kesopanan, sifat amanah terhadap customer serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. *Empathy* adalah kemampuan seseorang berada pada kondisi seseorang seperti perhatian, pemahaman kebutuhan customer serta mempunyai hubungan komunikasi yang baik.

Dengan demikian pengawasan kualitas adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan. Di samping itu, pengawasan adalah proses di mana manajemen ingin mendapatkan informasi tentang apa yang bawahan kerjakan dan kesesuaiannya dengan perintah, rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah disepakati (Simbolon dan Maringan, 2004).

Kualitas pengawasan adalah menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepanjang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas pengawasan dilakukan dengan cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat (Balemans, 2013). Apabila dikaitkan dengan struktur organisasi dalam lingkup kecil, Kepala Desa sebagai (*eksekutif*) sedangkan BPD sebagai (*legislatif*).

BPD sejajar dengan pemerintah desa mempunyai peran penting dalam demokrasi pancasila dan masuk ke dalam struktur pemerintah desa.

Kualitas Pengawasan dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Skedul Pengawasan, (2) Standarisasi Pengawasan, (3) Hubungan timbal balik (*Feedback*).

Prasetyo dan Muis (2015) BPD berpengaruh terhadap penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut penelitian Adha (2016) pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Munti dan Fahlevi (2017) kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

7. Ketaatan Regulasi

Ketaatan regulasi merupakan kepatuhan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diatur sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut adalah :

- a. *Transparan*, yaitu keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.
- b. *Akuntabel*, yaitu aparatur desa memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
- c. *Partisipatif*, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
- d. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten dan sesuai jumlah.

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus sebagai perwakilan pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara selaku PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang

ditugaskannya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabann keuangan desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang meliputi setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. Isi laporan realisasi APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Laporan keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana keuangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun pihak eksternal sebagai saran untuk mengkomunikasikan suatu keadaan tertentu Kieso, dkk (2007). Tujuan laporan keuangan untuk memberikan kinerja dari keuangan serta laporan arus kas pada sebuah entitas dan posisi keuangan yang berguna untuk beberapa pengguna laporan keuangan dan berfungsi sebagai pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kaciak (2013) kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa latin '*texere*' yang bearti menyusun atau membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi dilakukan proses menjadi bentuk yang bermanfaat serta berguna bagi pemakainya yang meruoakan hasil dari fakta yang tercatat. Sistem Manajemen Informasi dibentuk dari informasi yang terintegrasi serta kompleks kemudian hasil pengolahan database akan digunakan proses pengambilan keputusan. Sikap dari pemanfaatan teknologi informasi akan berfungsi untuk meningkatkan kinerjanya dan menyelesaikan tugas sesuai yang diperintahkan. Wijana (2007) mengharapkan setiap sistem informasi dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya bagi pengguna sistem informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pada era globalisasi saat ini pemanfaatan teknologi informasi bagi instansi-instansi pemerintah maupun organisasi kecil dan besar sangat bermanfaat dalam kegiatan apapun dengan alasan berikut :

- (1) persaingan yang ketat pada usaha bisnis,
- (2) terdapat pengaruh

ekonomi dunia, (3) pentingnya tanggapan yang cepat dan tepat dan (4) pihak manajemen bertugas secara kompleks.

Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian Nurmiati (2017) teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Ketaatan Regulasi

Menurut Kartono (1993) bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Setiap perangkat desa harus memiliki kapasitas yang terintegrasi serta layak seperti keterampilan, wawasan dan pengetahuan didapat melalui pendidikan, pembelajaran, pengalaman kerja sebelumnya dan latihan. Grindle (1997) pada pengembangan publik di negara-negara berkembang kemampuan organisasi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu seperti menetapkan lingkungan pergaulan ekonomi, politik dan sosial dimana pemerintah melaksanakan kegiatannya. Kemampuan memiliki 3 fase yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu : (1) kemampuan desa, (2) kemampuan manajemen dan (3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat

desa adalah kemampuan tugas pokok dan fungsi desa, kemampuan tentang pengetahuan regulasi desa dan kemampuan tentang pengetahuan dasar-dasar pemerintah desa.

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir,1996). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan membuat perangkat desa dalam mengelola keuangan desa agar lebih tranparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran.

Teori stewardship menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu. Semakin baik kemampuan aparatur desa dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik maka akan tercapai tujuan utama pada organisasi tersebut untuk pengembangan dengan tujuan memajukan organisasi yang diharapkan. Prasetyo dan Muis (2015) Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuanngan desa. Penelitian Jalil (2017) bahwa sumber daya

manusia pada pemerintah desa sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₁ :Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi

2. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Ketaatan Regulasi

Kualitas adalah level yang menggambarkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu (Dale, 2013). Assauri (2008) mengartikan kualitas merupakan komponen atau hasil pada suatu produk yang mengakibatkan produk tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan sesuai keinginan pemakainya. Kualitas pengawasan adalah menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepanjang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD adalah institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis. Dwipayana dan Eko (2003) menyatakan bahwa BPD merupakan peran penting dalam masyarakat politik yang paling jelas keberadaannya ditingkat desa serta sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

Teori sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

Semakin bagus kualitas pengawasan BPD terhadap suatu obyek seperti laporan keuangan pada suatu organisasi maka akan semakin menjamin pengawas BPD menaati hukum dan peraturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Menurut penelitian Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas pengawasan BPD mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Prasetyo dan Muis (2015) BPD berpengaruh terhadap penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

Masyarakat dan pihak BPD harus mengawasi kinerja pengelola keuangan pemerintah mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan kegiatan serta harus konsisten, taat asas dan tepat waktu yang merupakan komponen dari disiplin anggaran dan tertib pengerjaan.

H₂ :Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketaatan Regulasi

Menurut *Oxford English Dictionary (OED₂)* edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk didalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan

untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim/menyebarkan informasi. Internet memberi kemudahan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan desa. Adanya keterbukaan tersebut menuntut aparat desa untuk menjalankan perannya sebagai perangkat utama dalam pengelolaan keuangan bekerja dengan sebaik mungkin dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi seperti transaksi pada laporan keuangan desa yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan internet sebagai media untuk mempermudah dalam mengakses keuangan desa tentunya membutuhkan komputernisasi yang memadai di setiap desa. Dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pengaturan pengelolaan

keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 menurut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat.

H₃ :Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Ketataan Regulasi.

4. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Kapasitas sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan dan dengan tujuan memajukan Ubels, dkk (2010). Menurut penelitian Soeprapto (2003), kapasitas adalah sikap kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu.

Suryukoco (2010) mengungkapkan kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya

sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bendahara dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya penatausahaan keuangan desa.

Melihat kewenangan dan tugas dari aparatur desa, aparatur desa berperan sebagai *steward* dalam pemerintah desa dengan kata lain aparatur desa menjadi peran utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman dan kemampuan aparatur desa sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU tentang desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan wewenang dan tugas dari aparatur desa mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur desa tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional Rafar, dkk (2015). Prasetyo dan Muis (2015)

Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Suryadi (2016) terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan dari riwayat pendidikan dan kurangnya pelatihan. Jalil (2017) sumber daya manusia berpengaruh terhadap pemerintah desa dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

H₄: Kapasitas Aparatur Desa pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

5. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Kualitas pengawasan adalah menjada dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepanjang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas pengawasan dilakukan dengan cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat (Balemans, 2013). BPD merupakan peran penting dalam masyarakat yang paling nyata dan dekat ditingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (Dwipayana dan Eko, 2003). Apabila dikaitkan dengan struktur organisasi dalam lingkup kecil, Kepala Desa sebagai (*eksekutif*) sedangkan BPD sebagai (*legislatif*). BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila.

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Kinerja pengelolaan keuangan menjelaskan pengaturan desa ditunjukkan untuk membantu mengembangkan aset desa yang baik dari budaya apapun yang berasal dari sumber daya manusianya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa akan lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran dan penyelewengan desa dan penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran.

Prasetyo dan Muis (2015) BPD berpengaruh terhadap penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik. Adha (2016) pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Munti dan Fahlevi (2017) kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

H₅ :Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Teknologi informasi akan mempermudah dalam mengelola keuangan desa serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan desa misalnya penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah desa membantu aparatur desa untuk pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan keuangan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian.

Selain itu, dengan jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh aparatur desa dapat berbagi informasi dalam penggunaan keuangan desa kepada pihak internal desa, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian Nurmiati (2017) teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

H₆ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

7. Pengaruh Ketaatan Regulasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan pada laporan keuangan masih cukup banyak seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai standar dan rawan terjadinya manipulasi, transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa yang masih rendah serta batas waktu pengelolaan keuangan desa yang sulit dipatuhi desa. Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan berlandaskan pada pedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya untuk pengambilan keputusan strategis pada pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntun aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan

dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

H₇ : Ketaatan Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam urusan pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai. Melihat kewenangan dan tugas dari aparatur desa, aparatur desa berperan sebagai *steward* dalam pemerintahan desa dengan kata lain aparatur desa menjadi perangkat utama dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan dapat diatasi dengan ketaatan pengelola keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Terdapat asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan disetiap kegiatan, istilah-istilah yang perlu dipahami dari masing-masing aparatur desa dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dengan adanya peraturan tersebut mendorong

aparatur desa untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas aparatur yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa.

Hasil penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan kapasitas aparatur desa dan ketaatan regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki kapasitas yang baik harus memiliki pemahaman yaitu paham dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok, keterampilan yaitu terampil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok serta kemampuan yaitu mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sehingga tercapainya kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

H₈ : Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

9. Pengaruh Kualitas Badan Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

Keterlibatan BPD dalam menetapkan beberapa peraturan desa sebagai strategi dalam tercapainya kemajuan desa sebagai strategi dalam tercapainya kemajuan desa menandakan bahwa peran dari BPD penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Selain itu, fungsi pengawasan

BPD terhadap kinerja aparatur desa khususnya kepala desa menjadi kunci kepercayaan masyarakat dan penting dalam terlaksananya rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDes dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya peraturan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

H₉ : Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Teknologi informasi juga dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait keuangan desa oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan lebih mudah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu khususnya aparatur desa untuk


mengelola keuangan desa. Kinerja pengelolaan keuangan harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang desa. UU tentang desa menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan perekonomian desa.

Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Dengan adanya ketaatan regulasi yang mencakup asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan disetiap kegiatan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Maka akan semakin bagus pula aparatur desa memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan desa maka akan semakin bagus juga kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

H₁₀ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketaatan regulasi sebagai variabel intervening.

C. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah diusulkan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian